



P U T U S A N
Nomor : 04/G/2018/PTUN.ABN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, Jalan Wolter Monginsidi Nomor 168, Ambon, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama : **ZETH JACOB TETELEPTA;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Pensiunan Pendeta;
Tempat tinggal : Seilale, RT : 001, RW: 001 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, sekarang berdomisili di Negeri Porto, Wijk Tetelepta Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah;
Dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (domisili) di Kantor Kuasanya yang akan disebutkan dibawah ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SK-TUN/II/FES/2018 tertanggal 21 Februari 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 22 Februari 2018, memberi kuasa kepada ;
1. FIREL E.SAHETAPY,S.H.,M.H;
2. DIAN J.G.SITANIAPESSY,S.H.,M,H;
Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, berkantor pada KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM FIREL E.SAHETAPY,SH., MH & REKAN, beralamat di Jalan Dana Kopra No 1/29 Ambon, Kota Ambon;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

Melawan:

BUPATI MALUKU TENGAH;berkedudukan di Jalan Geser Masohi No.4;
Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 180/10/SK/2018, tanggal 15 Maret 2018, memberikan kuasa kepada :

1. MASUHADJI TUAKYA, S.H., M.H., jabatan: Kepala Bagian Hukum Kantor Bupati Maluku Tengah.
2. ABD KARIM LATUKONSINA, S.H. jabatan: Staf Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah.
3. HENDRIKUS SIMON TANATE, S.H. jabatan: Staf Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah.
4. ALI LATUPONO, S.H. jabatan : Staf Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah,

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di jalan Geser No. 4 Masohi. Dan berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 19 Maret 2018, memberikan kuasa kepada:

1. DANIEL W. NIRAHUA, S.H., M.H.
2. IRMAWATY BELLA, S.H., M.H.
3. MELKY I. SUPUSEPA, S.H.
4. ANASTASIA E. PATTIASINA, S.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada law Firm NIRAHUA – LATAR & Partners, jalan PHB RT. 020/RW.007 Halong Atas, Kecamatan Baguala Kota Ambon;

Selanjutnya disebut sebagai----- Tergugat ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut;

Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 04/PEN-DIS/2018/PTUN.ABN, tanggal 20 Februari 2018 Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 04/PEN-MH/2018/PTUN.ABN, tanggal 20 Februari 2018 Tentang Penetapan Majelis Hakim;
3. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 20 Februari 2018 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 04/PEN-PP/2018/PTUN.ABN, tanggal 22 Februari 2018 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 2 dari 57 Halaman Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 04/PEN-HS/2018/PTUN.ABN, tanggal 8 Maret 2018 Tentang Hari Sidang Terbuka Untuk Umum;
6. Penetapan Hakim Anggota I Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 04/PEN-HS/2018/PTUN.ABN, tanggal 2 Mei 2018 tentang Penundaan Persidangan perkara Nomor 04/G/2018/PTUN.ABN;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 04/PEN-MH/2018/PTUN.ABN, tanggal 6 Juli 2018, Tentang Penetapan Majelis Hakim;
8. Berkas perkara, mendengar keterangan saksi serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 20 Februari 2018 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan Register Perkara Nomor 04/G/2018/PTUN.ABN, tanggal 20 Februari 2018 dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan pada tanggal 8 Maret 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA;

Keputusan Bupati Maluku Tengah Provinsi Maluku Nomor 147-122 Tahun 2018 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Saniri Negeri Porto Kecamatan Saparua. Kabupaten Maluku Tengah tanggal 01 Februari 2018, khusus Nomor urut 1 (Satu) atas nama Zeth Jacob Tetelepta.

II. DASAR DAN ALASAN GUGATAN;

1. Bahwa objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 84 Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu Keputusan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai :
 - a) Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual
 - b) Keputusan badan dan /atau pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif legislative yudikatif dan penyelenggaraan Negara lainnya
 - c) Berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan dan AUPB
 - d) Bersifat final dalam arti lebih luas
 - e) Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - f) Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.

Halaman 3 dari 57 Halaman Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah merugikan kepentingan Penggugat karena berdasarkan objek sengketa *a quo* Penggugat diberhentikan dari jabatannya selaku Ketua Saniri Negeri Porto dan Penggugat tidak bisa mengabdikan diri dan juga menjalankan kewajibannya sebagai Ketua Saniri Negeri Porto. Oleh sebab itu objek gugatan tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara maka dengan demikian sengketa ini dapat digugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.
3. Bahwa Penggugat mengetahui keberadaan objek sengketa ketika diberikan Salinan Surat Keputusan (objek sengketa) tersebut oleh salah satu anggota Saniri Negeri yaitu Lukas Tetelepta pada 12 Februari 2018 sehingga sesuai ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.
4. Bahwa Penggugat merupakan Ketua Saniri Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah periode 2014-2020 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 140 - 299 tertanggal 01 Maret 2014.
5. Bahwa keputusan Tergugat dengan menerbitkan objek gugatan telah merugikan kepentingan Penggugat karena proses penerbitan objek gugatan tersebut tidak sesuai dengan prosedur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun peraturan perundang-undangan yang dilanggar diantaranya Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri atau Badan permusyawaratan Negeri dengan uraian sebagai berikut :
 - Bahwa Negeri Porto dalam penyelenggaraan pemerintahan negerinya memiliki Saniri Negeri yang beranggotakan 7 (tujuh) orang yang terdiri atas Ketua Saniri dan Wakil ketua serta 5 (Lima) anggota. Pemerintahan Negeri menurut Peraturan Daerah

Halaman 4 dari 57 Halaman Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN.ABN



Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Negeri merupakan penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat dan diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Bahwa yang dimaksudkan dengan Saniri adalah lembaga atau badan yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negeri dan sebagai unsur penyelenggara pemerintah negeri berfungsi sebagai badan legislative yang bersama-sama Kepala Pemerintah Negeri membentuk peraturan negeri, mengawasi pelaksanaan tugas dari Kepala Pemerintah Negeri serta merupakan badan yang mendampingi Kepala Pemerintah Negeri dalam memimpin negeri sesuai tugas dan wewenang yang dimilikinya
- Bahwa kemudian secara tak terduga Penggugat diberikan salinan putusan tentang Pergantian Antar Waktu Saniri Negeri Porto Kecamatan Saparua Maluku Tengah oleh salah seorang rekan Penggugat yang juga merupakan salah satu anggota Saniri Negeri Porto yaitu Lukas Tetelepta yang terkesan begitu tiba-tiba dan tidak memiliki alasan yang jelas mengapa hingga Penggugat diberhentikan dari jabatan selaku Ketua Saniri Negeri Porto kemudian digantikan dengan Ketua Saniri yang baru atas nama Jacob Tetelepta yang mana dalam Surat Keputusan (SK) tersebut tidak dijelaskan secara jelas apa yang mendasari sehingga Penggugat diberhentikan dari jabatannya semula yaitu Ketua Saniri Negeri Porto.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 BAB VIII pasal 25 tentang Pemberhentian Antar Waktu Keanggotaan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri :
 - 1) *Pergantian antar waktu anggota/pimpinan saniri negeri atau badan permuyawaratan negeri, karena :*
 - a) **Meninggal dunia**
 - b) **Permintaan sendiri**
 - c) **Tidak lagi memenuhi syarat yang telah ditetapkan**



2) *Tata cara pergantian antar waktu anggota/pimpinan saniri negeri atau badan permusyawaratan negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan tata tertib saniri atau Badan Permusyawaratan Negeri;*

- Bahwa dalam perkara a quo Penggugat sama sekali tidak termasuk dalam 3 kategori sehingga dapat dilakukan Pergantian Antar Waktu sebagaimana diuraikan diatas yaitu : Penggugat masih hidup, Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan berhenti sebagai Ketua Saniri Negeri Porto dan juga Penggugat masih mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Ketua Saniri dengan baik.
- Bahwa sebelumnya Penggugat tidak pernah menerima surat peringatan dari atau dipanggil ke kantor negeri untuk dilakukan pembinaan ataupun diberikan surat peringatan jikalau memang dalam menjalankan tugasnya Penggugat kedapatan melakukan tindakan yang melanggar hukum atau melanggar ketentuan sebagai seorang Ketua Saniri Negeri Porto. Apalagi dalam prosedur pemilihan Ketua Saniri yang sudah dilantik ini tidak pernah dibentuk panitia pemilihan saniri negeri sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Peraturan Daerah Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006. Dimana seyogyanya syarat formil dari suatu keputusan tata usaha Negara yaitu prosedur harus sama dengan bentuk yang diatur dalam peraturan yang mendasarinya.
- Bahwa bagian dari “Mengingat” atau dasar hukum dalam objek sengketa tersebut berisikan peraturan perundang-undangan yang sama sekali tidak relevan dengan substansi daripada objek sengketa tersebut yaitu tentang Pergantian Antar Waktu Saniri Negeri, namun peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagian besar yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah tentang Desa dan sama sekali dalam bagian mengingatnya tidak dicantumkan Peraturan Daerah tentang Negeri dan Juga Saniri Negeri yang lebih relevan dengan substansi dari Surat Keputusan tersebut. Apalagi penyelenggaraan Pemerintahan Negeri yang dipimpin oleh Raja jauh berbeda dengan bentuk pemerintahan Desa yang notabene dipimpin oleh Kepala Desa bukan Raja.
- Bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Maluku menerbitkan Peraturan Daerah yang merupakan ketentuan payung (*umbrella*)

Halaman 6 dari 57 Halaman Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provision) untuk melahirkan berbagai kebijakan regulasi pada tataran tata hukum lokal yang diharapkan mampu menjadikan wilayah Kabupaten Maluku Tengah berkembang lebih maju sesuai dengan ciri dan karakteristik daerahnya. Peraturan Daerah yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku yang pada prinsipnya menetapkan negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Maluku dan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Negeri.

6. Bahwa Penggugat juga menemukan adanya hal yang tidak biasa dalam Surat Keputusan tersebut, yaitu dalam Tembusan yang disampaikan kepada “Kepala Kejaksaan Negeri Ambon di Ambon”, yang mana untuk apa sebenarnya tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Kejaksaan Negeri Ambon? Mengingat beberapa bulan kemarin Penggugat dalam kapasitasnya sebagai Ketua Saniri Negeri telah melaporkan dugaan penyelewengan Dana Desa Negeri Porto kepada pihak Kejaksaan dan tak lama setelah itu Penggugat kemudian diberhentikan dari jabatannya secara sepihak secara inprosedural yang mana tindakan Tergugat ini merupakan suatu bentuk dari penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah (*detournement de pouvoir*) yang karena wewenang yang dimilikinya kemudian dapat memberhentikan seseorang secara sepihak dan tidak adil.
7. Bahwa tindakan Tergugat selain bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, terutama asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:
 - Asas Kepastian Hukum; sesuai penjelasan pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan asas Kepastian Hukum adalah asas dalam Negara hukum yang

Halaman 7 dari 57 Halaman Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengutamakan landasan ketentuan peraturan Perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Yang mana dalam perkara a quo Tergugat tidak memperhatikan secara seksama landasan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemberhentian Antar Waktu Saniri Negeri sehingga Tergugat tidak mencerminkan kepatutan dan keadilan dalam mengeluarkan suatu kebijakan selaku penyelenggara yang baik;

- Asas Kecermatan; berdasarkan penjelasan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, asas kecermatan mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi atau dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Dalam perkara a quo, Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa tidak mendasarkannya pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas objek sengketa tersebut karena Tergugat mengabaikan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 BAB VIII pasal 25 tentang Pemberhentian Antar Waktu Keanggotaan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri, dengan dilanggarnya asas kecermatan dan juga asas kepastian hukum tersebut maka objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat harus dibatalkan.

8. Bahwa sesuai dengan dasar dan alasan sebagaimana yang diuraikan di atas, maka dengan demikian tindakan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Objek Gugatan telah bertentangan dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum, dan asas kecermatan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (2b) Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Penggugat memohon agar objek tersebut dapat dinyatakan batal atau tidak sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keseluruhan uraian diatas, dengan ini Penggugat memohonkan agar kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Keputusan Bupati Maluku Tengah Provinsi Maluku Nomor 147-122 Tahun 2018 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Saniri Negeri Porto Kecamatan Saparua. Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 01 Februari 2018; khusus Nomor urut 1 (Satu) atas nama Zeth Jacob Tetelepta
3. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 147-122 Tahun 2018 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Saniri negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah tertanggal 01 Februari 2018;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat kepada kedudukan/jabatan yang semula yaitu sebagai Ketua Saniri Negeri Porto periode 2014-2020;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannyatertanggal 26 Maret2018 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

MENGENAI LEGAL STANDING PENGGUGAT

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 dikatakan ;

"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi".

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, terbukti Penggugat bukanlah pihak atau subjek hukum yang dirugikan akibat tidak ditetapkannya keputusan dan/atau

Halaman 9 dari 57 Halaman Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilakukan tindakan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dihubungkan dengan objek sengketa yakni Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 147-122 Tahun 2018 Tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Saniri Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah.

GUGATAN KURANG PIHAK

Plurium litis consortium, dalam perkara a quo tidak lengkap karena masih terdapat pihak yang harus ditarik sebagai Pihak yakni SOA MOHATALEA/TETELEPTA dan Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Porto maupun Camat Saparua.

Bahwa prosedur dan mekanisme untuk mengusulkan, mengangkat dan membebankan Ke-anggotaan Saniri Negeri yakni dimulai dengan adanya Keputusan Final dari Persekutuan masyarakat secara geonologis atau yang dikenal dan/atau disebut sebagai SOA, setelah melalui suatu musyawarah mufakat maka hasilnya ditetapkan secara tertulis untuk disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Pemerintah setempat secara berjenjang diteruskan kepada Camat Setempat dan selanjutnya Camatlah yang memproses pengusulan dan pengesahannya kepada Bupati.

Dari tahapan atau rangkaian proses tersebut, terbukti menurut hukum kewenangan untuk memutuskan, dan/atau mengusulkan, mengangkat dan memberhentikan keanggotaan Saniri seluruhnya menjadi kewenangan dari SOA tentu dengan mekanisme adat yang berlaku di Negeri-Negeri Adat tersebut.

Dalam perkara a quo, Penggugat diangkat, diusulkan, ditetapkan dan diberhentikan oleh SOA MOHATALEA/TETELEPTA dengan suatu Keputusan Tertulis berupa Berita Acara Musyawarah SOA MOHATALEA Negeri Porto Kecamatan Saparua.

Oleh karena kewenangan sebagaimana tersebut diatas, sepenuhnya kewenangan SOA maka adalah patut menurut hukum Pihak SOA atau setidaknya Kepala SOA MOHATALEA/TETELEPTA ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo.

Berdasarkan Pasal 1 huruf (m), Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah No 7 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan Perangkat dan Pemberhentian Perangkat Negeri “ menyebutkan “ SOA adalah persekutuan masyarakat yang terbentuk karena factor geonologis dan/atau teritorial yang hidup dan berkembang dan dipertahankan dalam wilayah suatu Negeri.

Oleh karena Penggugat merupakan bagian dari persekutuan masyarakat hukum adat yang memiliki kesamaan geonologis, maka sepatutnya yang

Halaman 10 dari 57 Halaman Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan tunduk dan menjadi bagian dari SOA, dalam hal ini Soa Mohatalea/Tetelepta.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan Tergugata dalam Eksepsi tersebut diatas, menjadi bagian dan berlaku pula sebagai satu kesatuan jawaban yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil yang akan dikemukakan dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa Penggugat telah mendasarkan dalil gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dengan mengutip sejumlah ketentuan perundang-undangan, namun demikian Penggugat sama sekali tidak menyertakan pihak lain, setidaknya Soa dan atau Kepala Soa MOHATALEA/TETELEPTA yang telah menerbitkan ketetapan tertulis tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Z Tetelepta (Penggugat) dari keanggotaan Saniri Negeri Porto dan menetapkan Penggantinya Jakob Tetelepta, dalam suatu Berita Acara Musyawarah Soa.
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 dan 5 ditanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat, diusulkan, diangkat dan ditetapkan dengan suatu keputusan Tertulis baik melalui Soa MOHATALEA/TETELEPTA dan disahkan oleh Tergugat dengan Keputusan No. 140-299 Tahun 2014.
 - Bahwa mekanisme Pengangkatan Saniri Negeri diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah No. 4 Tahun 2006 maupun Peraturan Negeri Porto, yang pada pokoknya mengatur tentang Kewenangan untuk mengangkat dan membehentikan Saniri Negeri sesuai dengan tata cara dan mekanisme adat pada masing-masing daerah. Selanjutnya pula telah ditegaskan dalam pasal 4, 5 s/d pasal 11 Perda No 4 Tahun 2006 maupun dalam Keputusan Pengangkatan Saniri Negeri Porto No. 147-122 Tahun 2018 bahwa Fungsi Hak dan Kewajiban dari Saniri Negeri adalah antara lain :
 - a. Menampung dan Menyalurkan serta Menindaklanjuti Aspirasi Masyarakat
 - b. Menetapkan Peraturan Negeri bersama-sama dengan Kepala Pemerintah Negeri
 - c. Mendahulukan Kepentingan Umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan
 - d. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan

Halaman 11 dari 57 Halaman Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN.ABN



e. Menyusun Tata Tertib Saniri Negeri.

Hal-hal sebagaimana tersebut diatas, terbukti tidak pernah dijalankan dan/atau dilakukan oleh Penggugat, bahkan sebaliknya Penggugat sering berkonflik baik dengan kepentingan masyarakat maupun dengan Pemerintah Negeri Porto. Hal inilah yang kemudian dievaluasi oleh SOA MOHATALEA/TETELEPTA sebagai pihak yang berhak/berwenang untuk mengusulkan, menarik kembali dan/atau mengangkat dan memberhentikan keanggotaan Saniri Negeri sebagai perwakilan Soa. Bahkan sebelum dilakukan Pergantian Kepala SOA MOHATALEA/TETELEPTA sering memberikan masukan dan pendapat agar Penggugat dapat bertindak sebagaimana ketentuan yang berlaku, namun hal tersebut tidak dihiraukan apalagi penggugat dikenal sebagai orang yang memiliki emosional yang tinggi dan tidak sabar.

- Bahwa penggugat pada hal. 4 angka 5 telah pula mengutip pasal 1 huruf (o) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 4 Tahun 2006, hal dimaksud tidak menjadi pegangan dan/atau bagian utama bagi penggugat selama menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Ketua Saniri, Sebaliknya hal yang dilakukan berbeda dengan makna atau perintah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut, lagi pula penggugat telah ternyata tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Tergugat selaku Kepala Pemerintahan pada tingkat Kabupaten tidak serta-merta menerbitkan suatu keputusan tertentu, tanpa terlebih dahulu, mendapatkan masukan dan penjelasan, mempertimbangkan secara hukum hal-hal yang seyogianya dapat dan tidak dapat dilakukan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Setidaknya dipertimbangkan Aspek Hukum berupa Prosedur, Fungsi, Kewenangan, serta adat istiadat wilayah setempat, dan dari Aspek-aspek tersebut ditempuh prosedur dan pentahapan sampai dengan ditetapkannya dan/atau disahkannya suatu Keputusan.

4. Bahwa dalil Penggugat angka 6 adalah dalil yang keliru, Penggugat harus memahami hal tersebut sebagai tata kelola administrasi pemerintahan dan sejak semula ketika Penggugat untuk pertama kali diangkat, pihak Kejaksaan diberikan tembusannya dan tidak terdapat adanya keberatan dari Penggugat. Mengenai adanya laporan Penggugat sebagaimana pengakuannya, membuktikan Penggugat sama sekali tidak memahami fungsi, hak dan kewajibannya selaku Saniri Negeri. Hal-hal inilah yang sejak



semula tidak pernah dilakukan oleh Penggugat, tidak bertanggungjawab terhadap tugas, peran dan fungsi yang diberikan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, sehingga adalah beralasan hukum apabila penggugat sebagai perwakilan Soa MOHATALEA/TETELEPTA ditarik atau diberhentikan dan/atau diganti dengan perwakilan yang baru, yakni Jacob Tetelepta yang menurut SOA asal, dinilai memiliki kecakapan dan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kewajibannya dengan baik dan berdasar pada mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku yang keseluruhan hal tersebut menjadi kewenangan dari SOA dan masyarakat Negeri Porto.

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 7 dan 8 adalah tidak tepat menurut hukum, karena tindakan Tergugat adalah perbuatan lps Jure dan telah pula sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (UUPB), dan tindakan pemerintahan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh larangan melampaui kewenangan, mencampuradukan kewenangan dan tidak bertindak sewenang-wenang. Dengan kata lain Pernebitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan hukum dan/atau tindakan tergugat dilakukan dengan tidak melampaui kewenangannya.

Didalam Produk Hukum Tergugat berupa Keputusan Pengangkatan Penggugat sebagai Saniri Negeri Porto dengan Nomor 147-299 Tahun 2014 pada dictum Memutuskan, Menetapkan angka ke-empat telah ditegaskan sebagai berikut : “ Keanggotan Saniri Negeri Porto adalah sebanyak 7 orang yang merupakan WAKIL DARI UNSUR MASYARAKAT YANG BERSIFAT GEONOLOGIS di Negeri Porto berdasarkan KETERWAKILAN SESUAI ADAT ISTIADAT, HUKUM ADAT DAN BUDAYA yang berlaku di Negeri Porto.

Dengan begitu, Penggugat merupakan perwakilan dari SOA MOHATALEA/TETELEPTA, yang menurut Pasal 1 huruf (m), Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah No 7 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan Perangkat dan Pemberhentian Perangkat Negeri “ menyebutkan “ SOA adalah persekutuan masyarakat yang terbentuk karena factor geonologis dan/atau teritorial yang hidup dan berkembang dan dipertahankan dalam Wilayah Suatu Negeri.

Oleh karena Penggugat merupakan bagian dari persekutuan masyarakat hukum adat yang memiliki kesamaan geonologis, maka sepatutnyalah yang



bersangkutan tunduk dan menjadi bagian dari SOA, dan apabila berdasarkan hasil evaluasi dari SOA yang bersangkutan tidak dapat dan/atau melakukan perbuatan yang dinilai tidak mencerminkan fungsi dan kewenangan Saniri Negeri Maka adalah patut menurut hukum untuk dilakukan pergantian.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima
- Menyatakan sah dan berharga Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 147-122 Tahun 2018 Tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Saniri Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah tertanggal 1 Februari 2018
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara tertulis tertanggal 29 Maret 2018 dan Pihak Tergugat juga telah menyampaikan Dupliknya secara tertulis tertanggal 5 April 2018, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka isi selengkapannya dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil secara patut dan layak Pihak Ketiga atas nama Jacob Tetelepta akan tetapi berdasarkan surat pemberitahuan dan pernyataan Jacob Tetelepta, tanggal 17 April 2018, yang disampaikan melalui kesekretarian pada bagian umum dan keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara yang diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 19 April 2018, yang pada pokoknya menyatakan menolak untuk ikut sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, sebagai berikut:

Halaman 14 dari 57 Halaman Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN.ABN



1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 147-122 Tahun 2018 Tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Saniri Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 01 Pebruari 2018;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 140 - 299 Tahun 2014 Tentang Peresmian Saniri Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 01 Maret 2014 ;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan dari anak-anak Soa Tetelepta di Negeri Porto, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 21 Maret 2018 ;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Dari Anak-Anak Soa Moahatalea / Soa Tetelepta Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 22 Maret 2018;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan dari Maya Tetelepta, tanggal 08 April 2018
6. Bukti P-6 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri Atau Badan Permusyawaratan Negeri.Lembaran Daerah Maluku Tengah Tahun 2006 Nomor 128.
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Nomor: 479.2/151/IV/SetNeg/2018, a.n. Pj. Raja Negeri Seilale, tanggal 24 April 2018

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, serta telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-13, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 147-122 Tahun 2018 Tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Saniri Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 01 Pebruari 2018 ;

Halaman 15 dari 57 Halaman Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 140 - 299 Tahun 2014 Tentang Peresmian Saniri Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 01 Maret 2014 ;
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai aslinya Surat dari Plt. Camat Saparua, Nomor : 410/05, Perihal : Usulan PAW Saniri Negeri Porto, Kec. Saparua dari Soa Moahatalea, tanggal 10 Januari 2018;
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai aslinya Surat dari Pj. Kepala Pemerintah Negeri Porto Nomor : 140/07/II/2018, Perihal : Penyampaian Usulan Pergantian Anggota Saniri Negeri Porto , tanggal 5 Januari 2018;
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Musyawarah Soa Moahatalea, Negeri Porto Kecamatan Saparua, tanggal 04 Januari 2018;
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai fotokopi KTP atas nama Zeth Tetelepta sebagai Penggugat.
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Nomor 04/PPS Neg Seil/2018, tanggal 18 April 2018 dari PPSNegeri Seilale.
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai aslinya Surat dari Kepala Soa Moahatalea/Tetelepta, perihal: pemberitahuan, yang ditujukan kepada seluruh Anak Soa Moahatalea/Tetelepta, tanggal 03 Januari 2018.
9. Bukti T-9 : Foto copy sesuai aslinya Surat dari atas nama Mata Rumah Keturunan Parentah Garis Lurus, Perihal : Melaporkan Hasil Kerja Saniri Negeri Porto, Kepada Bupati Maluku Tengah di Masohi, tanggal 2 Pebruari 2018.
10. Bukti T-10 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 04 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri Atau Badan Permusyawaratan Negeri.Lembar Daerah Kabupaten

Halaman 16 dari 57 Halaman Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maluku Tengah Tahun 2006, Nomor 128.

11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai aslinya Peraturan Negeri Porto Nomor : 01 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengangkatan Saniri Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah. Lembar Negeri Porto tahun 2012 Nomor 01 Tahun 2012
12. Bukti T-12 : Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Hasil Musyawarah Saniri Negeri Dan Pemerintah Negeri Porto, tanggal 23 Januari 2012.
13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Pertemuan Pemerintah Negeri , Saniri Negeri, tanggal 22 Januari 2012

Menimbang, bahwa di samping surat-surat bukti, Penggugat di persidangan telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi yang bernama: MARTHIN TETELEPTA, MATHEOS WATTIMURY, MARKUS TALAKUA, MAYA TETELEPTA, JACOB TETELEPTA serta di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi **MARTHIN TETELEPTA**, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi menyatakan menjabat sebagai Wakil Saniri Negeri Porto;
 - Bahwa saksi diangkat dan dilantik sebagai Wakil Saniri Negeri Porto pada tanggal 1 Maret 2014;
 - Bahwa saksi menyatakan diangkat sebagai Wakil Saniri Negeri Porto berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 04 Tahun 2006;
 - Bahwa saksi menyatakan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Saniri Negeri Porto 6 (enam) tahun dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020;
 - Bahwa saksi menyatakan di Negeri Porto ada 8 (delapan) Soa dan ada 6 (enam) Wijk;
 - Bahwa saksi menyatakan pemilihan di Negeri Porto berdasarkan wijk;
 - Bahwa saksi menyatakan berada wijk Apono;
 - Bahwa saksi menyatakan Ketua Saniri sebelumnya berasal dari wijk Tetelepta;
 - Bahwa saksi menyatakan Pemilihan Saniri Negeri Porto secara tradisi / budaya turun temurun berdasarkan wijk;
 - Bahwa saksi menyatakan yang menjadi Ketua Panitia Pemilihan pada waktu itu adalah Pemerintah Negeri Porto;

Halaman 17 dari 57 Halaman Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan syarat-syarat untuk menjadi Saniri Negeri adalah : 1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang maha Esa, 2. Setia Kepada Pancasila, 3. Jujur, 4. Berdomisili 6 bulan secara berturut-turut ;
- Bahwa saksi menyatakan ada persyaratan umur yaitu sesuai dengan Perda Nomor 4 tahun 2006, batas usia calon Saniri Negeri adalah 60 tahun;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada masyarakat dan Pemerintah Negeri pada saat itu yang berkeberatan;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat itu Pdt. ZETH JACOB TETELEPTA sudah pensiun dan beliau keberatan masalah usia, tetapi Pemerintah Negeri selaku Ketua Panitia dan semua masyarakat mengatakan bahwa sekalipun usia sudah tidak sesuai dengan aturan tetapi yang penting bersedia saja sebab ini inspirasi masyarakat karena Pemerintah Negeri dan masyarakat sangat membutuhkan figur Bapak sebagai pensiunan Pendeta untuk bersama-sama membangun Negeri Porto;
- Bahwa saksi menyatakan Saniri Negeri Porto tidak suka ada konflik dengan masyarakat;
- Bahwa saksi menyatakan masyarakat tidak menghalangi pembangunan di Negeri Porto;
- Bahwa saksi menyatakan yang terjadi antara Saniri Negeri Porto dengan Pemerintah Negeri Porto adalah Pemerintah Negeri Porto menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja tidak pernah koordinasi dengan kami sebagai Saniri Negeri Porto;
- Bahwa saksi menyatakan tugas Saniri Negeri Porto adalah mengawasi jalannya pembangunan di Negeri Porto;
- Bahwa saksi menyatakan penyerobotan jalan dan jembatan perahu sepanjang 75 m termasuk penggusuran tanah rakyat tidak pernah dikoordinasikan dengan Saniri Negeri;
- Bahwa saksi menyatakan bingung sebab tidak ada masalah sehingga Ketua Saniri diganti;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah rapat untuk melaporkan dana ADD karena sejak keluar sampai dengan proyek-proyek jalan, Saniri tidak pernah dilibatkan;
- Bahwa saksi menyatakan mekanisme pergantian Ketua Saniri Negeri Porto dari Zeth Jacob Tetelepta kepada Jacob Tetelepta tidak dipilih melalui Badan Saniri tapi ditunjuk langsung oleh Pemerintah Negeri Porto;

Halaman 18 dari 57 Halaman Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak ada yang memilih Jacob Tetelepta sebagai Ketua Saniri Negeri Porto menggantikan Zeth Jacob Tetelepta karena Raja yang menunjuk Sdr. Jacob Tetelepta menggantikan Zeth Jacob Tetelepta ;
- Bahwa saksi menyatakan jabatan Penggugat sebelum dipilih menjadi Ketua Saniri Negeri adalah Tua-Tua Adat Negeri Porto;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat pernah menjadi Ketua Panitia pemilihan Raja Negeri Porto pada tahun 2011;
- Bahwa saksi menyatakan sebelum Penggugat menjadi Ketua Saniri Negeri dan Tua-Tua adat Negeri Porto, Penggugat sebagai Pendeta dan sekarang sudah pensiun;
- Bahwa saksi menyatakan yang dimaksud dengan wijk seperti RW;
- Bahwa saksi menyatakan wijk itu merupakan suatu kesatuan hukum adat;
- Bahwa saksi menyatakan tugas Soa adalah untuk mengurus dusun-dusun di Negeri Porto;
- Bahwa saksi menyatakan yang dimaksud Moahatalea adalah Soa;
- Bahwa saksi menyatakan ada marga Tetelepta didalam Soa Moahatalea;
- Bahwa saksi menyatakan mekanisme pemilihan Saniri Negeri Porto dari masing-masing Wijk memberikan Calon;
- Bahwa saksi menyatakan berdasarkan adat Ambon dan Pulau-Pulau Lease ketika pemilihan Saniri Negeri Porto sejak dulu dilakukan melalui sistem Wijk;
- Bahwa saksi menyatakan belum pernah membaca Perda Nomor 04 Tahun 2006;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui syarat-syarat pemilihan Saniri Negeri itu setelah mengikuti pemilihan-pemilihan
- Bahwa saksi menyatakan pernah dengar usia Penggugat sudah melebihi sesuai Peraturan Daerah;
- Bahwa saksi menyatakan Bapak Zeth Jacob Tetelepta lebih banyak di Porto sebab rumah beliau di Porto, kalau di Ambon itu anak beliau;
- Bahwa saksi menyatakan pernah mendengar keterangan tentang domisili yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berdomisili di Negeri Porto;
- Bahwa saksi menyatakan Bpk. Zeth Jacob Tetelepta pernah mengikuti pemilihan di Porto;

Halaman 19 dari 57 Halaman Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan Penggugat pernah mendaftar sebagai anggota pemilih di Negeri Porto sebab beliau mengikuti pemilihan;
- Bahwa saksi menyatakan cara pengawasan dari Saniri bila dalam melaksanakan tugas pengawasan terdapat kekeliruan adalah dengan memberikan nasihat dan kemudian diberikan peringatan;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu mekanisme atau tata cara pengawasan;
- Bahwa saksi menyatakan jika terjadi sesuatu, maka Saniri Negeri kemudian memberikan teguran akan tetapi jika yang diberikan teguran tidak mengindahkan Saniri Negeri boleh melapor kepada atasan yang diberikan teguran;
- Bahwa saksi menyatakan ada laporan ke Kecamatan dan tidak ada laporan ke Bupati;
- Bahwa saksi menyatakan adanya laporan Penggugat kepada Kejaksaan atas nama Saniri Negeri;
- Bahwa saksi menyatakan yang membuat laporan adalah Ketua Saniri atas nama Saniri Negeri;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat tidak pernah konflik atau berbeda pendapat dengan Pemerintah Negeri Porto;
- Bahwa saksi menyatakan menjadi Saniri Negeri Porto dari tahun 2014 sampai sekarang;
- Bahwa saksi menyatakan diangkat menjadi Saniri Negeri Porto sejak 01 Maret 2014 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa saksi menyatakan alasan pemberhentian seorang Ketua Saniri Negeri adalah meninggal dunia, tidak sanggup menjalankan tugas atau mengundurkan diri;
- Bahwa saksi menyatakan belum ada Peraturan Negeri tentang tata cara pergantian antar waktu Ketua Saniri atau anggota Saniri Negeri Porto hanya ada Perda;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah ada pemberhentian antar waktu di Negeri Porto hanya baru kali ini saja;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan kepada Bupati atau Camat terkait dengan pemberhentiannya sebagai Ketua Saniri Negeri Porto;
- Bahwa saksi menyatakan ada permasalahan di Negeri Porto tentang ADD serta pembangunan jalan dan jembatan pada tahun 2015. Pada

Halaman 20 dari 57 Halaman Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu sedang rapat dan Raja diprotes berdasarkan hasil pantauan masyarakat dapada saat itu Raja tidak menanggapi;

- Bahwa saksi menyatakan ada laporan ke Kejaksaan karena adanya praduga penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (ADD) oleh Raja Negeri Porto sebab masih ada kertas merah yang ditanda tangan;
- Bahwa saksi menyatakan Pak Zeth Jacob Tetelepta tidak pernah dipanggil Kejaksaan;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui ada musyawarah dari Soa Tetelepta terkait pemberhentian Bpk. Zeth Jacob Tetelepta sebagai Ketua Saniri;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui surat laporan ke Kejaksaan ditembuskan ke Bupati;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu tentang surat pernyataan dari anak-anak Soa Tetelepta di Negeri Porto;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah diundang rapat tentang pergantian Ketua Saniri;

2. Keterangan Saksi MATHEOS WATTIMURY, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi menyatakan adalah Saniri Negeri Porto;
- Bahwa saksi menyatakan Saniri Negeri berjumlah 7 orang;
- Bahwa saksi menyatakan Ketua Saniri dipilih oleh Anggota Saniri;
- Bahwa di Negeri Porto itu pemilihan Saniri berdasarkan Wijk;
- Bahwa saksi menyatakan berada di Wijk Ponaya;
- Bahwa saksi menyatakan Marga Wattimury berasal dari Soa Namasina;
- Bahwa saksi menyatakan 2 (dua) calon dari Wijk Polnaya kemudian diseleksi dan saya yang terpilih;
- Bahwasaksi menyatakan Marga Tetelepta hanya 1 (satu) Soa akan tetapi tempat tinggalnya berbeda wijk makanya marga Tetelepta ada 3 orang terpilih dari masing-masing wijk menjadi Saniri Negeri Porto;
- Bahwasaksi menyatakan dilantik menjadi Saniri Negeri untuk periode 1 Maret 2014 sampai Tahun 2020;
- Bahwasaksi menyatakan pada saat pelantikan hanya Penggugat sebagai Ketua Saniri yang keberatan karena umur tetapi Raja selaku Kepala Pemerintah Negeri Porto mengatakan untuk tidak perlu, yang penting adalah untuk memperbaiki Negeri Porto;

Halaman 21 dari 57 Halaman Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksi menyatakan pada saat menyusun ketika musrenbang bersama-sama, tetapi begitu dana ADD cair, Pemerintah Negeri tidak lagi melibatkan Saniri Negeri;
- Bahwasaksi menyatakan tugas pengawasan yang dilakukan oleh Saniri Negeri terhadap pembangunan adalah Pengawasan dana Negeri dan dana ADD, Saniri memanggil Pemerintah Negeri untuk membuat pertanggung jawaban tetapi Pemerintah Negeri tidak mau. Pemerintah Negeri mengatakan bahwa Saniri Negeri bukanlah atasan mereka sebab atasan mereka adalah Bupati, oleh karenanya Saniri Negeri bermusyawarah dan berembuk dan sepakat bahwa Ketua Saniri harus melapor kepada Kejaksaan;
- Bahwasaksi menyatakan Ketua Saniri Negeri tidak melapor kepada Camat dan Bupati, sebab Bupati dengan Saniri Negeri sudah tidak pas, sebab ini merupakan unsur pidana jadi langsung saja ke Kejaksaan dan tidak perlu dilaporkan ke Bupati;
- Bahwasaksi menyatakan alasan Ketua Saniri diganti karena adanya laporan ke kejaksaan oleh Ketua Saniri;
- Bahwasaksi menyatakan Ketua Saniri tidak pernah bertentangan dengan masyarakat karena beliau seorang Pendeta;
- Bahwasaksi menyatakan Ketua Saniri menetap di Negeri Porto sejak tahun 2011;
- Bahwasaksi menyatakan jabatan dari Penggugat di Negeri Porto sebelum menjadi Ketua Saniri adalah Tua-Tua Adat Negeri Porto, dan pernah jadi Ketua Panitia pemilihan Kepala Negeri Porto;
- Bahwasaksi menyatakan Jacob Tetelepta sebagai Ketua Saniri berasal dari Wijk Latuihamallo, padahal ada Wijk Tetelepta;
- Bahwasaksi menyatakan Sdr. Jacob Tetelepta diangkat menjadi Ketua saniri itu, ditunjuk oleh Kepala Pemerintah Negeri Porto;
- Bahwasaksi menyatakan pemilihan Saniri Negeri Porto melalui wijk itu merupakan budaya;
- Bahwasaksi menyatakan setelah pergantian Ketua Saniri Negeri Porto yang baru, suasana di Negeri Porto menjadi pecah;
- Bahwasaksi menyatakan sudah membaca Perda Nomor 4 Tahun 2006;
- Bahwa saksi menyatakan Saniri diangkat berdasarkan Wijk;
- Bahwa saksi menyatakan yang dipakai adalah system wijk;
- Bahwa saksi menyatakan saksi pertama dari Penggugat tadi berasal dari Wijk Apono;

Halaman 22 dari 57 Halaman Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan yang berhak memilih dan memberhentikan Saniri Negeri adalah anggota masyarakat dan pemberhentian juga harus melalui sistem wijk;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu ada pertemuan di Soa Moahatalea;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu ada pemberitahuan kepada anak-anak dari Soa Moahatalea;
- Bahwa saksi menyatakan ada 6 (enam) wijk, yaitu wijk ponaya, wijk tetelepta, wijk sahertian, wijk apono dan wijk Latuimahallo;
- Bahwa saksi menyatakan Jacob Tetelepta ditunjuk oleh Kepala Pemerintah Negeri Porto, Sebab Saniri Negeri tidak dipanggil. Kepala Pemerintah Negeri menyuruh Selep Tetelepta untuk jalan dari rumah ke rumah untuk mendata Soa supaya bisa memilih Ketua Saniri Negeri yang baru;
- Bahwa saksi menyatakan jangka waktu memperoleh data dengan diterbitkannya SK pemberhentian Ketua Saniri hanya beberapa bulan saja;
- Bahwa saksi menyatakan Jacob Tetelepta dipanggil, kemudian langsung dilantik berdasarkan Soa dan bukan berdasarkan Wijk;
- Bahwa saksi menyatakan sebelum pergantian tidak ada rapat Soa atau Saniri Negeri dengan Pemerintah, cuma pertemuan antara Pemerintah dengan calon Ketua Saniri Negeri yang baru saja, lalu Pemerintah Negeri menyuruh Kepala Soa atas nama Selep Tetelepta untuk jalan dari rumah kerumah dan menyuruh masyarakat untuk mengisi data dan tanda tangan sebab akan mendapatkan bantuan dari Bupati. Oleh karenanya masyarakat mengisi data dan kemudian tanda tangan;
- Bahwa saksi menyatakan pernah melihat bukti T-5 dan sepengetahuan saksi diserahkan kepada pemerintah negeri;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada surat dari anak-anak Soa supaya melantik Ketua Saniri Negeri yang baru;
- Bahwa saksi menyatakan ada 7 (tujuh) orang Saniri Negeri;
- Bahwa saksi menyatakan Saniri Negeri Porto dipilih dari wijk, sebab ada 8 Soa dan 6 wijk;
- Bahwa saksi menyatakan yang menunjuk saksi sebagai Saniri Negeri adalah melalui Wijk, rapat musyawarah dari wijk Ponaya secara lisan dan akhirnya memilih saksi sebagai Saniri Negeri Porto;

Halaman 23 dari 57 Halaman Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksi menyatakan ada wijk yang diwakili oleh 2 orang yaitu 1 orang atas nama Piter Nanlohy. Dia itu ditunjuk oleh raja menjadi salah satu anggota Saniri Negeri dari 7 orang Saniri Negeri;
- Bahwasaksi menyatakan setelah dipilih, Raja mengusulkan ke Camat dan Camat mengusulkan ke Bupati lalu SK turun untuk pelantikan;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada rapat saniri negeri sebelum Zeth Jacob Tetelepta diganti sebagai Ketua Saniri Negeri. Tiba-tiba muncul dan kami tidak tau apa alasannya;
- Bahwasaksi menyatakan tidak diganti dari wijk akan tetapi langsung ditunjuk oleh Raja dan tidak ada yang keberatan;

3. Keterangan Saksi MARKUS TALAKUA, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi menyatakan tinggal terus menerus di Negeri Porto dan tidak pernah meninggalkan Negeri Porto;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui tentang pemilihan Saniri Negeri Porto;
- Bahwa saksi menyatakan keanggotaan Saniri Negeri berdasarkan Wijk karena ada 3 orang Saniri dari Soa Tetelepta yang dipilih dari wijk yang berbeda;
- Bahwa saksi menyatakan Soa itu hanya 1 marga saja contoh kalau Soa Tetelepta berarti hanya marga Tetelepta, tapi kalau wijk itu berdasarkan wilayah tempat tinggal yang didalamnya ada beberapa marga seperti di wijk Tetelepta ada marga Talakua, Wattimury, Apono, Latul, Tuhupary, Tetelepta, Sihasale, Lopulalan, Nanlohy;
- Bahwa saksi menyatakan tata cara atau sistematika pemilihan Saniri di Negeri Porto, Pemerintah dan Staf turun ke masing-masing wijk untuk memilih calon Saniri Negeri berdasarkan musyawarah wijk. Waktu itu di wijk Tetelepta ada 29 KK dan 59 warga yang memilih Zeth Jacob Tetelepta sebagai Saniri negeri Porto sesuai hasil musyawarah;
- Bahwa saksi menyatakan di Negeri Porto, ada wijk Tetelepta, wijk Nanlohy, wijk Polayar, wijk Wattimury, wijk Sahertian, wijk Apono;
- Bahwa saksi menyatakan di wijk Nanlohy terdapat banyak marga campuran sama dengan wijk yang lain, jadi ada marga yang ada di wijk Nanlohy, ada juga di wijk yang lain dengan marga yang sama;
- Bahwa saksi menyatakan pemilihan Saniri di wijk Tetelepta, pada saat itu kami dari wijk Tetelepta bermusyawarah dan menunjuk Bpk. Zeth Jacob Tetelepta sebagai Saniri sebelum Pemerintah dan Staf datang;

Halaman 24 dari 57 Halaman Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan terkait dengan pertemuan di wijk Saksi, diberitahukan secara lisan dan yang mengundang adalah pemerintah Negeri Porto;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada yang keberatan, cuma Bpk Zeth saja dikarenakan faktor usia;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu persyaratan tentang pemilihan Saniri Negeri;
- Bahwa saksi menyatakan alasan Saksi memilih Bpk. Zeth Jacob Tetelepta sebagai Saniri, Karena beliau adalah satu sosok yang pantas menjadi Saniri Negeri Porto;
- Bahwa saksi menyatakan proses pemilihan Ketua Saniri Negeri dilakukan setelah semua utusan Saniri dari wijk masing-masing berkumpul dan utusan Saniri dari wijk yang telah berkumpul yang memilih siapa Ketua Sanirinya;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ingat lagi saat Pemerintah datang ke wijk Tetelepta, tetapi kira-kira tahun 2014;
- Bahwa saksi menyatakanyang datang Raja bersama beberapa orang Staf dengan maksud dan tujuan kedatangan mereka untuk menanyakan kepada kami bahwa siapa yang jadi Saniri dari wijk Tetelepta;
- Bahwa saksi menyatakanyang hadir dalam rapat tersebut 59 orang mewakili 29 KK untuk memilih Calon Saniri dari wijk Tetelepta;
- Bahwa saksi menyatakantidak ada Berita Acara Rapat hanya secara lisan saja dan sepakat sesuai musyawarah menunjuk Bpk. Zeth Jacob Tetelepta sebagai Saniri dari wijk Tetelepta;
- Bahwa saksi menyatakanKetua Saniri dipilih oleh sesama Saniri;
- Bahwa saksi menyatakan wijk lain tidak tahu hasil pemilihan;
- Bahwa saksi menyatakanZeth Jacob Tetelepta dipilih sebagai Saniri dari wijk Tetelepta;
- Bahwa saksi menyatakanMarthen Tetelepta dari wijk Apono, Mahteos Wattimury dari wijk Polnaya, Zeth Talakua dari wijk Wattimuri;
- Bahwa saksi menyatakanada 7 Saniri yaitu 6 dipilih dari wijk dan 1 orang lagi ditunjuk dari Pejabat Desa;
- Bahwa saksi menyatakanada 8 (delapan) Soa di Negeri Porto;
- Bahwa saksi menyatakanmengetahui ada 8 Soa karena diambil dari Baileo sebagai rumah adat;
- Bahwa saksi menyatakanKetua Saniri tidak menghambat pembangunan di Negeri Porto;

Halaman 25 dari 57 Halaman Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan Bpk. Zeth Jacob berlutut ditengah jalan karena mereka gusur tanah beliau tanpa ada pendekatan atau memanggil yang punya lahan dan bagaimana cara pembayaran ganti rugi termasuk tanah Saksi dan tanah isteri Saksi;
- Bahwa saksi menyatakan hadir pada saat pemilihan Bpk Zet Jacob Tetelepta;
- Bahwa saksi menyatakan hanya Bpk. Zeth Jacob Tetelepta saja yang keberatan karena usia sudah melewati batas ketentuan dan pada saat itu juga Pemerintah Negeri mengatakan tenaga beliau sangat dibutuhkan;
- Bahwa saksi menyatakan adat itu sama-sama diakui Soa dan Wijk;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui tugas Soa;
- Bahwa saksi menyatakan untuk proses pemilihan Saniri Negeri menggunakan Wijk atau wilayah;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu aturan pemilihan dalam Wijk;
- Bahwa saksi menyatakan 59 orang sepakat pilih Bpk. Zeth Jacob Tetelepta sebagai Saniri dari wijk Tetelepta;
- Bahwa saksi menyatakan pemilihan tersebut tidak tertuang dalam Berita Acara;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada daftar hadir, karena hasil musyawarah sepakat secara lisan memilih Bpk. Zeth Jacob Tetelepta sebagai Saniri Negeri;
- Bahwa saksi menyatakan wijk bukan merupakan lembaga adat;
- Bahwa saksi menyatakan Saniri merupakan lembaga adat;
- Bahwa saksi menyatakan pernah dengar Peraturan Negeri tapi tidak pernah membaca;
- Bahwa saksi menyatakan Zeth Jacob Tetelepta keberatan secara lisan;
- Bahwa saksi menyatakan dilantik sampai dengan masa jabatan tahun 2020;

4. Keterangan Saksi MAYA TETELEPTA, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi menyatakan berasal dari Soa Moahatalea;
- Bahwa saksi menyatakan berada di wijk Tetelepta;
- Bahwa saksi menyatakan dalam Soa Moahatalea hanya ada 1 marga yaitu Marga Tetelepta;
- Bahwa saksi menyatakan di wijk Tetelepta ada banyak Soa;
- Bahwa saksi menyatakan di wijk Tetelepta tidak ada rapat rapat terkait dengan pergantian Ketua Saniri Negeri Porto;

Halaman 26 dari 57 Halaman Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksi menyatakan pemilihan Saniri Negeri Porto pada tahun 2011;
- Bahwasaksi menyatakan tidak pernah ada rapat pada saat akan mengganti Ketua Saniri Negeri porto cuma Selep Tetelepta bawa surat simpan di belakang lalu ambil dari belakang lalu suruh tanda tangan;
- Bahwasaksi menyatakan tandatangan daftar pada tanggal 15 Desember 2017;
- Bahwasaksi menyatakan tidak hadir pada saat pemilihan Saniri Negeri Porto;
- Bahwa saksi menyatakan di wijk Tetelepta ada kira-kira 6 marga yaitu Marga Polnaya, Tetelepta, Wattimuri, Apono dan lain-lain;
- Bahwasaksi menyatakan di Porto ada 6 wijk dan ada 8 Soa;
- Bahwasaksi menyatakan Soa Moahatalea tidak pernah ada rapat untuk menurunkan Bpk. Zeth Jacob Tetelepta sebagai Ketua Saniri;
- Bahwasaksi menyatakan pernah Selep Tetelepta membawa surat ke rumah, lalu mengatakan bahwa kata Bapak Raja di suruh tanda tangan untuk mendapatkan bantuan dari Bupati dan ini bersifat rahasia untuk anak-anak Soa;
- Bahwasaksi menyatakan ketika Saksi tanda-tangan, sudah ada orang lain yang tanda tangan. Saksi menunjuk nama Saksi pada nomor urut 7, akan tetapi kertasnya tidak bergaris;
- Bahwasaksi menyatakan tidak mengenal Martina Tetelepta;
- Bahwasaksi menyatakan pernah membuat surat pernyataan;
- Bahwasaksi menyatakan mengetahui Wijk merupakan adat;
- Bahwasaksi menyatakan tidak membaca isi surat, sebab Pak Selep katakan Bapak Raja yang suruh tanda tangan sebab mau dapat bantuan dari Bupati dan ini rahasia karena yang mendapatkan cuma anak-anak Soa Tetelepta;

5. Keterangan Saksi JACOB TETELEPTA, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi menyatakan tidak ada rapat atau pertemuan untuk memberhentikan Zeth Jacob Tetelepta sebagai Ketua Saniri;
- Bahwa saksi menyatakan sepengetahuan saksi tidak pernah diadakan rapat pada tahun 2018;
- Bahwa saksi menyatakan hanya marga Tetelepta saja di Soa Moahatalea;

Halaman 27 dari 57 Halaman Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tinggal di Porto wijk Ponaya dan Zeth Jacob Tetelepta di wijk Tetelepta;
- Bahwa saksi menyatakantidak pernah membuat undangan untuk diadakan rapat terkait dengan pemilihan anggota Saniri;
- Bahwa saksi menyatakandi wijk Saksi yang menjadi anggota Saniri adalah Matheos Wattimury;
- Bahwasaksi menyatakanSoa Tetelepta nama lain Moahatalea;
- Bahwasaksi menyatakandi wijk Ponaya ada perwakilan Saniri atas nama Matheos Wattimury;
- Bahwasaksi menyatakanhanya 1 marga pada Soa Moahatalea dan Penggugat berasal Wijk Tetelepta;
- Bahwasaksi menyatakanKepala Soa Tetelepta adalah Selep tetelepta;
- Bahwasaksi menyatakanSelep Tetelepta tidak pernah membuat undangan rapat;
- Bahwasaksi menyatakanbenar pada tanggal 15 Desember 2017 Selep Tetelepta datang dan mengatakan kalau Bapak Raja suruh tanda tangan daftar karena mau dapat bantuan;
- Bahwasaksi menyatakanbantuan berupa mesin kelapa dan ketinting;
- Bahwa ketika Pak Selep menyodorkan kertas untuk tanda tangan berupa kertas kosong;
- Bahwasaksi menyatakanpada saat itu Bapak Selep tidak pernah menyampaikan perihal pergantian Bpk. Zeth Jacob Tetelepta;
- Bahwasaksi menyatakanada 8 Soa dan ada 6 wijk di Negeri Porto;
- Bahwasaksi menyatakantidak mengetahui Soa apa saja;
- Bahwasaksi menyatakan Saniri Negeri Porto tidak menghambat pembangunan;
- Bahwasaksi menyatakan ada penggusuran tanah di Negeri Porto termasuk tanah Saksi sebelum diadakan rapat;
- Bahwasaksi menyatakan tidak ada rapat dan tidak ada ganti rugi;
- Bahwasaksi menyatakan kenal dengan Matheos Wattimury
- Bahwasaksi menyatakan jabatan Matheos Wattimury adalah Saniri tapi yang mengangkat adalah Pemerintah, wijk memilih beliau;
- Bahwasaksi menyatakan tidak tahu yang menggantikan Zeth Tetelepta;

Menimbang,bahwa di samping surat-surat bukti, Tergugat di persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang bernama: MARTHEN A. NANLOHY, SELEP TETELEPTA, JACOB TETELEPTA, dan

Halaman 28 dari 57 Halaman Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD SYAEFUL OHORELLA serta di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi MARTHEN A. NANLOHY:

- Bahwa saksi menyatakandi Negeri Porto ada tata tertib Nomor 1 tahun 2012;
- Bahwa saksi menyatakan alasan digantinya Ketua Saniri Negeri karena menghambat pembangunan Negeri Porto sebab Ketua Saniri Negeri dan beberapa anggota Saniri Negeri dihasut, tidak pernah membuat Peraturan Negeri, menghambat Kepala Pemerintahan Negeri Porto, menghambat pembangunan jalan dengan menghasut masyarakat;
- Bahwa saksi menyatakan pembangunan jalan menuju Sirsaoni dihambat dengan berdoa dan menanam kepala ditengah jalan;
- Bahwa saksi menyatakan tata cara pemberhentian Ketua Saniri Dikembalikan kepada Kepala Soa atas nama Selep Tetelepta;
- Bahwa saksi menyatakan pada bulan Nopember 2017, Saksi melapor kepada Kepala Soa untuk berkumpul dan mengganti Ketua Saniri Negeri dengan Jacob Tetelepta;
- Bahwa saksi menyatakan masyarakat berkumpul pada bulan Januari 2018;
- Bahwa saksi menyatakan ada surat laporan dari Kepala Soa;
- Bahwa saksi menyatakan ada bukti daftar hadir pada saat pertemuan tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan menurut sepengetahuan Saksi masa jabatan Saniri Negeri adalah 6 tahun;
- Bahwa saksi menyatakan mekanisme selanjutnya setelah adanya laporan dari Kepala Soa, kemudian dilanjutkan kepada Camat lalu ke Kabupaten untuk dilaporkan ke Bupati;
- Bahwa saksi menyatakan Zeth jacob Tetelepta berasal dari Soa Moahatalea atau Soa Tetelepta;
- Bahwa saksi menyatakan Matheos Wattimury berasal dari Soa Hamasina;
- Bahwa saksi menyatakan Sdr. Zeth Talakua dari Soa Wattimury;
- Bahwa saksi menyatakan ada laporan dari masyarakat secara lisan;
- Bahwa saksi menyatakan tindak lanjutnya kemudian ada surat usulan dari Kepala Soa secara tertulis kepada Pejabat dan dilanjutkan kepada Camat;

Halaman 29 dari 57 Halaman Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan isi surat usulan tersebut untuk melengserkan Ketua Saniri Negeri;
- Bahwa saksi menyatakan surat tersebut dibuka oleh Saniri Negeri, yang mana sebenarnya semuanya harus diganti;
- Bahwa saksi menyatakan surat usulan pergantian Ketua Saniri Negeri dikirim ke Camat oleh Pejabat dan bukan oleh Saniri Negeri;
- Bahwa saksi menyatakan ketika menerima surat dari Anak-Anak Soa, Saksi tidak pernah memanggil Ketua Saniri Negeri Porto;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah ada klarifikasi;
- Bahwa saksi menyatakan Saniri Negeri berasal dari Soa masing-masing berdasarkan peraturan daerah;
- Bahwa saksi menyatakan yang duduk sebagai Saniri Negeri berasal dari Soa sesuai Perda, kalau wijk itu lingkungan pada jaman Belanda;
- Bahwa saksi menyatakan anggota Saniri Negeri sekarang berasal dari masing-masing Soa;
- Bahwa saksi menyatakan Marthen Tetelepta berasal dari Soa Apono;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat berasal dari Soa Moahatalea;
- Bahwa saksi menyatakan batas usia menjadi Saniri Negeri adalah 20 sampai 65 tahun;
- Bahwa saksi menyatakan dalam pergantian Saniri Negeri harus sama;
- Bahwa Peraturan Negeri dibuat oleh Saniri Negeri;
- Bahwa saksi menyatakan Soa Moahatalea tidak sama dengan Soa Latarisa, Soa Latarisa itu marga Sahertian;
- Bahwa saksi menyatakan ada beberapa Soa yaitu Soa Lesiruhu - Marga Nanlohy, Soa Ulaesil - Marga Ponaya, Soa Latarisa - Marga Sahertian, Soa Moahatalea - Marga Tetelepta, Soa Morea - Marga Latuihamallo, Soa Namasina - Marga Wattimury, Soa Launusa - Marga Apono dan ada 6 Kepala Soa;
- Bahwa saksi menyatakan saksi pernah melaporkan hasil kerja Saniri Negeri kepada Kepala Soa;
- Bahwa saksi menyatakan hanya secara lisan disampaikan kepada Kepala Soa untuk mengganti Zeth Jacob Tetelepta sebagai Ketua Saniri Negeri Porto dengan Jacob Tetelepta;
- Bahwa saksi menyatakan kemudian ada surat dari Kepala Soa dan Saksi hanya melanjutkan;
- Bahwa saksi menyatakan dalam surat pengantar usul pergantian tidak dilampirkan alasan-alasan pergantian;

Halaman 30 dari 57 Halaman Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan di Negeri Porto namanya saja ada wijk;
- Bahwa saksi menyatakan pada waktu pemilihan Saniri Negeri Porto tahun 2014 Saksi sebagai Pemerintah Negeri;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada 2 marga di dalam satu Soa;
- Bahwa Marthen Tetelepta berasal dari Soa Leunussa, wijk Apono;
- Bahwa saksi menyatakan melaporkan kepada Kepala Soa karena beliau berasal dari Soa Tetelepta, oleh sebab itu melaporkan Ketua Saniri kepada Kepala Soa;
- Bahwa saksi menyatakan ketika diketahui Zeth Jacob Tetelepta sudah berusia lanjut, secara hati nurani tidak bisa dihentikan sebab beliau pulang sebagai Tua-Tua adat di Negeri Porto;

2. Keterangan Saksi SELEP TETELEPTA, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi menyatakan sebagai Kepala Soa Moahatalea;
- Bahwa saksi menyatakan masa jabatan saksi Kepala Dusun dari tahun 1985, kalau jabatan Kepala Soa tidak ada masa jabatan;
- Bahwa saksi menyatakan di Negeri Porto ada Ada 6 Soa yaitu : 1. Soa Latarissa, 2. Soa Polnaya, 3. Soa Tetelepta/ Moahatalea, 4. Soa Latuihamallo, 5. Soa Wattimuri dan 6. Soa Apono / Lounusa;
- Bahwa saksi menyatakan perwakilan dari masing-masing Soa yaitu Soa Latarissa diwakili oleh Elpianus Nanlohy, Soa Ualesi diwakili oleh Matheos wattimury, Soa Moahatalea diwakili oleh Zeth Jacob Tetelepta, Soa Muarea diwakili oleh Lukas Tetelepta, Soa Namasina diwakili oleh Zeth Talakua, Soa Lounusa Apono diwakili oleh Marthen Tetelepta dan Pieter Nanlohy karena wijk besar jadi 2 orang dipilih dari wijk tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan tugas Kepala Soa adalah sebagai Kepala Adat secara Pemerintahan, mengadakan pemilihan, memimpin musyawarah, pukul tifa pada acara adat;
- Bahwa saksi menyatakan Kepala Soa diangkat oleh anak-anak Soa;
- Bahwa saksi menyatakan pernah diadakan rapat untuk menggantikan Ketua Saniri atas nama Zeth Jacob Tetelepta. Saksi mengundang beberapa orang saja dari anak-anak Soa dan yang hadir Cuma 30 orang yang hadir, lalu saksi lanjutkan dari rumah ke rumah untuk melengkapi;
- Bahwa saksi menyatakan ada 60 orang lebih jumlah anak-anak Soa;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu jumlah anak-anak soa setiap soanya;

Halaman 31 dari 57 Halaman Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan pada tanggal 28 Desember 2017 ada pemberitahuan dan rapat dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 2018;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat rapat Saksi membuat surat kepada Raja Negeri Porto tanggal 05 Januari 2018;
- Bahwa jumlah orang di Soa Tetelepta Moahatalea, banyak tetapi belum terdaftar semuanya;
- Bahwa saksi menyatakan Ketua Saniri tidak diganti atas permintaan Raja;
- Bahwa saksi menyatakan diadakan rapat untuk menggantikan Bpk. Zeth Jacob Tetelepta karena wijk yang pilih dan diberhentikan dengan alasan karena ada membuat kesalahan;
- Bahwa saksi menyatakan Saniri Negeri Porto itu biasanya dipilih oleh wijk;
- Bahwa saksi menyatakan kesalahannya sehingga dilakukan pergantian Ketua Saniri adalah karena umur dan menghambat pembangunan jalan dan lain-lain;
- Bahwa saksi menyatakan alasan Bpk Zeht Jacob Tetelepta diberhentikan dari Ketua Saniri adalah karena usia, tidak bekerja sama dengan pemerintah, menghambat jalan, dan memuat hal tersebut dikoran;
- Bahwasaksi menyatakan yang berhak menentukan untuk menggantikan Saniri Negeri adalah hak dari Kepala Soa setelah menanyakan kepada anak-anak Soa;
- Bahwasaksi menyatakan pergantian Saniri Negeri ada rapat dan hasil rapat diberikan kepada Raja/Pemerintah;
- Bahwasaksi menyatakan Zeth Jacob Tetelepta dipilih menjadi Saniri oleh wijk;
- Bahwasaksi menyatakan semua Anggota Saniri Negeri Porto dipilih oleh wijk;
- Bahwasaksi menyatakan saksi jalan dari rumah ke rumah untuk mengambil data;
- Bahwasaksi menyatakan tidak tahu ada ganti rugi atau tidak;
- Bahwasaksi menyatakan rapat tidak diadakan atas permintaan Bapak Raja;
- Bahwasaksi menyatakan kenal dengan Albertina Tetelepta, Johan Tetelepta, Agustina Tetelepta, Maya Tetelepta, Elsinia Tetelepta dan yang lain dari Tetelepta dan mereka tidak ikut rapat;

Halaman 32 dari 57 Halaman Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keterangan Saksi JACOB TETELEPTA, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi menyatakan diangkat sebagai Ketua Saniri Negeri pengganti Zeth Jacob Tetelepta pada tanggal 12 Pebruari 2018;
- Bahwa saksi menyatakan sebelum diganti saksi dipanggil oleh Bapak Kepala Soa untuk rapat;
- Bahwasaksi menyatakan sewaktu rapat Soa Tetelepta juga dipanggil;
- Bahwasaksi menyatakan diundang secara lisan pada tanggal 28 Desember 2017 dan rapat diadakan pada tanggal 04 Januari 2018, diatas jam 03.00 sore;
- Bahwasaksi menyatakan tidak tahu apa alasan pergantian;
- Bahwasaksi menyatakan menerima jabatan sebagai Ketua Saniri Negeri karena mau mengabdikan kepada Desa Porto;
- Bahwasaksi menyatakan tidak mengetahui tentang keberatan Bpk. Zeth Jacob Tetelepta;
- Bahwasaksi menyatakan tidak tahu berapa orang berasal dari Soa Moahatalea;
- Bahwasaksi menyatakan yang bukan anak Soa adalah nama yang belum terdaftar sebagai anak Soa;
- Bahwasaksi menyatakan tidak dipilih oleh anggota Soa, tiba-tiba ada SK dari Bupati;
- Bahwasaksi menyatakan ada 3 orang anggota Saniri Negeri yang protes;
- Bahwasaksi menyatakan cara mereka protes dengan tidak hadir pada pertemuan;
- Bahwasaksi menyatakan tidak mengetahui pada saat pemilihan Bpk. Zeth Jacob Tetelepta sebagai Ketua Saniri Negeri;
- Bahwasaksi menyatakan diangkat sebagai pengganti Ketua Saniri Negeri antar waktu;
- Bahwasaksi menyatakan wijk itu semacam lingkungan;
- Bahwasaksi menyatakan tinggal di wijk Latuihamallo dan terpilih sebagai Saniri Negeri dari Soa Moahatalea;
- Bahwasaksi menyatakan tinggal di Porto dan bekerja menjadi guru di Ouw;
- Bahwasaksi menyatakan tinggal di wijk Latuihamallo;
- Bahwasaksi menyatakan semua marga Tetelepta ada dalam Soa Moahatalea;

Halaman 33 dari 57 Halaman Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksi menyatakan tidak tahu dalam 1 (satu) Soa terpilih lebih dari 1 orang Saniri Negeri;
- Bahwasaksi menyatakan pemilihan Saniri Negeri berdasarkan Soa;
- Bahwasaksi menyatakan tidak tahu kalau pemilihan Saniri Negeri berdasarkan wijk;
- Bahwasaksi menyatakan tidak tahu kalau Lukas Tetelepta tinggal di wijk Latuihamalo;
- Bahwasaksi menyatakan Marthen Tetelepta tinggal di wijk Apono;
- Bahwasaksi menyatakan untuk menjadi Saniri Negeri itu merupakan pemilihan dari Soa masing-masing;

4. Keterangan Saksi AHMAD SYAEFUL OHORELLA, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi menyatakan mengetahui tentang pengangkatan Bpk. Zeth Jacob Tetelepta sebagai Ketua Saniri;
- Bahwa saksi menyatakan Perda Nomor 4 Tahun 2006 tentang pengangkatan / peresmian Saniri di Negeri Adat disampaikan kepada Pemerintah Negeri;
- Bahwa saksi menyatakan tidak terlibat pengangkatan Bpk. Zeth Jacob Tetelepta sebagai Ketua Saniri;
- Bahwa saksi menyatakan menerima berkas Berita Acara dari Camat Saparua terkait usul peresmian 7 orang Saniri Negeri Porto;
- Bahwa saksi menyatakan menerima surat tersebut tahun 2014;
- Bahwa saksi menyatakan menerima surat dari Camat, Saksi memverifikasi lagi, apakah sudah sesuai dengan ketentuan dan kira-kira 1 bulan kemudian diterbitkan SK;
- Bahwa saksi menyatakan mulai dari pengusulan yaitu pengantar dari Camat langsung ke Kepala Seksi Pemberdayaan;
- Bahwa saksi menyatakan berkas itu terdiri dari Berita Acara Soa-Soa kedua belah pihak, surat pengantar dari Pemerintah Negeri dan Surat pengantar dari Camat Saparua;
- Bahwa saksi menyatakan berkas terkait dengan persyaratan administrasi tidak dilampirkan bersama dengan surat pengantar;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat menerima pengantar tidak mempertanyakan atau mengklarifikasi terkait tidak adanya berkas-berkas yang merupakan persyaratan menjadi Saniri;

Halaman 34 dari 57 Halaman Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan pada persyaratan administrasi tapi tidak dilampirkan;
- Bahwa saksi menyatakan pada tahun 2018 saat itu, ada berita acara dari Soa perwakilan;
- Bahwa saksi menyatakan perumusan itu berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2006 tentang Peresmian Saniri Negeri/Badan Permusyawaratan Negeri;
- Bahwa saksi menyatakan jabatan saksi Kepala Seksi Pendataan Kepala Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa saksi menyatakan aturan yang dijadikan acuan terkait dengan Saniri Negeri adalah Perda Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006;
- Bahwa saksi menyatakan untuk pergantian antar waktu, disyaratkan ada musyawarah Soa;
- Bahwa saksi menyatakan alasan pergantian antar waktu Ketua Saniri Negeri dalam Berita Acara Soa, saya baca tapi sudah lupa;
- Bahwa saksi menyatakan yang menggantikan berasal dari Soa Tetelepta dan ada alasan pemberhentian;
- Bahwa saksi menyatakan mekanisme pergantian antar waktu saniri negeri setelah diadakan rapat soa adalah Pengusulan disampaikan oleh Saniri Negeri kepada pemerintahan, yaitu dari Raja kemudian ke Camat lalu disampaikan kepada Bupati;
- Bahwa saksi menyatakan dalam usulan sesuai Perda, keterwakilan ditentukan berdasarkan Soa;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyerahkan kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tanggal 28 Juni 2018, yang selengkapnya sebagaimana termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada berita acara pemeriksaan persiapan maupun berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;

Halaman 35 dari 57 Halaman Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana uraian dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek, dalam Sengketa Tata Usaha Negara (*object van geschil*) adalah Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah, Nomor: 147-122 Tahun 2018, Tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Saniri Negeri Porto, Kecamatan saparua, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 01 Februari 2018, (*vide* Bukti P-1 = T-1)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis pada persidangan tanggal 26 Maret 2018, dimana di dalamnya telah menguraikan dalil-dalil bantahan baik dalam eksepsi maupun dalam pokok Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka sistematika pertimbangan hukum dalam putusan ini adalah terdiri dari:

I. DALAM EKSEPSI;

II. DALAM POKOK PERKARA;

Dengan ketentuan manakala dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok Perkaranya, akan tetapi jika dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan urutan sebagaimana tersebut dalam sistematika pertimbangan hukum di atas sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya perkara tersebut diatas dan agar tidak mengulangi mengenai hal yang sama, maka dalam pertimbangan hukum ini eksepsi tersebut tidak akan diuraikan lagi secara lengkap melainkan hanya pada pokoknya saja;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat materi atau substansi dari eksepsi-eksepsi yang diajukan pada pokoknya adalah:

1. Eksepsi tentang kepentingan Penggugat (*legal standing*)
2. Eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah termasuk dalam **kategori eksepsi lain**



sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang secara normatif hanya dapat diputus **bersama dengan pokok sengketa**;

1. Eksepsi tentang kepentingan Penggugat (*legal standing*)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk menggugat, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas mensyaratkan hak gugat dari orang atau badan hukum perdata baru dapat dipergunakan jika ia merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan asas *Point d’ interet, point d’ action atau no interest no action*;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mensyaratkan hak gugat dari orang atau badan hukum perdata baru dapat dipergunakan jika **ia merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara**;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah ada kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa, Majelis Hakim akan menggunakan **teori sebab akibat** untuk mengetahui adakah **hubungan kausal** antara Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dengan **kepentingan Penggugat yang dirugikan**, yaitu **Keputusan Tata Usaha Negara (objeksengketa)** sebagai **sebab** sedangkan **kepentingan Penggugat yang dirugikan** sebagai **akibat**;

Menimbang, bahwa dalam Sengketa TUN adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah merupakan **sebab** atau **kondisi mutlak (*necessary condition*)** yang harus ada untuk menimbulkan akibat hukum yaitu adanya kepentingan yang dirugikan bagi orang atau badan hukum perdata untuk adanya hak gugat;



Menimbang, bahwa Penggugat atas nama Zeth Jacob Tetelepta adalah Ketua Saniri Negeri Porto, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah, Nomor: 140-299 Tahun 2014, Tentang Peresmian Saniri Negeri Porto, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 01 Maret 2014 (*vide* bukti P-2=T-2)

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Ketua Saniri Negeri Porto, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, dengan masa periode 2014 s/d 2020,

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* pada tanggal 01 Februari 2018, yang di dalam surat keputusan memuat tentang pergantian antar waktu anggota Saniri Negeri Porto, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah yang sebelumnya dijabat oleh Penggugat kemudian digantikan oleh Jacob Tetelepta (*vide* bukti P-1=T-1)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat sebagai Ketua Saniri Negeri Porto, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah telah tergantikan oleh Jacob Tetelepta maka telah terdapat kepentingan dari Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga syarat tersebut secara normatif telah terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat kepentingan dari Penggugat (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk menggugat, tidaklah beralasan hukum, sehingga haruslah dinyatakan tidak diterima;

2. Eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengusulan pergantian antar waktu anggota Saniri Negeri Porto, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan ketentuan pasal 6 huruf b Peraturan Negeri Porto Nomor: 02 Tahun 2012 menyatakan bahwa :

“ Proses pemberhentian dan pergantian merupakan hak penuh dari Kepala Soa dengan mekanisme musyawarah anak-anak soa bahkan dalam hal mendesak bisa diambil kebijakan pergantian dengar-



mendengar pertimbangan pemerintah Negeri secara lisan ataupun tertulis”

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas bahwa mekanisme proses pemberhentian dan pergantian antar waktu saniri negri adalah berawal dari hasil rapat soa.

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat pada halaman 2 tentang gugatan kurang pihak pada paragraph 2 yang menyatakan bahwa : “ prosedur dan mekanisme untuk mengusulkan, mengangkat dan memberhentikan keanggotaan Saniri Negeri yakni di mulai dengan adanya keputusan final dari persekutuan masyarakat secara geonologis atau yang dikenal dan/atau disebutkan sebagai SOA, setelah melalui suatu musyawarah mufakat maka hasilnya ditetapkan secara tertulis untuk disampaikan kepada Bupati melalu Kepala Pemerintah setempat secara berjenjang diteruskan ke Camat selanjutnya Camatlah memproses pengusulan dan pengesahannya kepada Bupati” dalil Jawaban Tergugat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi bernama Ahmad Syaefullah Ohorella, yang memberikan keterangan pada persidangan tanggal 23 Mei 2018.

Menimbang, bahwa walaupun pengusulannya berasal dari hasil rapat soa, kemudian dilanjutkan kepada pejabat kepala pemerintah dan Camat lalu berarhir dengan adanya Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Bupati Maluku Tengah, akan tetapi yang tidak serta merta Soa, Kepala Pemerintah Negeri Porto dan Camat Saparua langsung menjadi pihak dalam perkara ini akan tetapi yang menjadi objek sengketa dalam sengketa *a quo* adalah pada keyakinan Penggugat sendiri mengenai keputusan manakah yang dirasa telah merugikan kepentinganya (*vide* Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terkait pihak yang dijadikan sebagai Tergugat dalam suatu gugatan pada sengketa peradilan tata usaha negara, secara limatif telah ditentukan bahwa “*Tergugat adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*”(vide pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sangat jelas bahwa pihak yang dijadikan sebagai Tergugat dalam suatu gugatan adalah Badan atau

Halaman 39 dari 57 Halaman Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN.ABN



Pejabat Tata Usaha Negara manakah yang mengeluarkan keputusan yang dijadikan sebagai objek gugatan atau objek sengketa oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat dalam gugatannya dan dalam tahap pemeriksaan persiapan oleh pihak Penggugat telah menentukan bahwa yang menjadi objek gugatannya adalah Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah, Nomor: 147-122 Tahun 2018, Tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Saniri Negeri Porto, Kecamatan saparua, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 01 Februari 2018, (*vide* Bukti P-1 = T-1), sehingga Bupati Maluku Tengah yang merupakan badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan keputusan tersebut sebagai pihak Tergugat dalam gugatan Penggugat adalah telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa beracara di peradilan tata usaha negara tidak dikenal adanya kurang pihak (*plurium litis consortium*) sehingga berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak adalah tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi dari Tergugat adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

II. DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan substansi yang berkenaan dengan ada atau tidaknya cacat yuridis di dalam penerbitan objek sengketa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan secara berturut-turut tentang:

- a. Apakah objek sengketa *a quo* merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN/beschikking)?;
- b. Apakah Para Penggugat mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Apakah objek sengketa *a quo* merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN/beschikking)?;



Menimbang, bahwa kriteria keputusan tata usaha Negara, merujuk ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa *a quo* adalah sebagaimana telah disebutkan di atas (*vide* Bukti P-1 = T-1);

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti objek sengketa *a quo* dari setiap unsur-unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Objek sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang dapat dilihat dari bentuk fisik serta formatnya (*vide* Bukti P-1= T-1);
- Dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Bupati Maluku Tengah, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa penerbitan objek sengketa *a quo*;
- Bersifat konkret, yang ditentukan dalam objek sengketa adalah suatu hal/ tindakan yang berwujud, tidak abstrak yaitu penerbitan objek sengketa *a quo*
- Bersifat individual, bahwa objek sengketa tersebut ditujukan kepada pihak tertentu yaitu diterbitkan atas nama seseorang;
- Bersifat final, penerbitan objek sengketa tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun baik instansi lain maupun instansi atasannya dan telah menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Konsepsi Keputusan Tata Usaha Negara diatur lebih *detail* dan menyeluruh sehingga menimbulkan konstruksi hukum baru tentang elemen yang terkandung didalam Keputusan tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, dimana dalam Pasal 1 angka 7 menyebutkan: *"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan";*



Menimbang bahwa, konstruksi mengenai definisi keputusan tata usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah memperluas makna Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dibandingkan dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 87 disebutkan:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB;*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.”*

Sehingga kriteria keputusan tata usaha Negara dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagaimana ketentuan dalam Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut namun kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut juga masih diakui eksistensinya sepanjang diberikan pemaknaan yang lebih luas terhadap makna keputusan tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa unsur-unsur/elemen dari Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah dipertimbangkan diatas dan telah terpenuhi secara kumulatif unsur-unsur tersebut, maka dengan sendirinya objek sengketa (*vide* Bukti P-1 = T-1) telah memenuhi keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 yang memberikan makna yang lebih luas. Dengan demikian objek sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha Negara yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 47 = Pasal 1 angka 10), dan bukan pula termasuk sebagai keputusan tata usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

b. Apakah Penggugat mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan: "*Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah, Nomor: 147-122 Tahun 2018, Tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Saniri Negeri Porto, Kecamatan saparua, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 01 Februari 2018, (*vide* bukti P-1 = T-1), dan setelah mencermati objek sengketa *a quo* dapat diketahui bahwa Penggugat adalah pihak yang dituju langsung (*adressat*) oleh surat keputusan objek sengketa (*vide* bukti P-1 = T-1) sehingga tenggang waktu untuk mengajukan gugatan dihitung sejak Penggugat menerima atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka 3 dan 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa *a quo* atas informasi dari salah satu anggota Saniri yang bernama Lukas Tetelepta dan memberikan salinan surat keputusan kepada Penggugat pada tanggal 12 Februari 2018;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, pihak Tergugat dalam Jawabannya tidak membantah secara tegas mengenai kapan Penggugat mengetahui adanya objek sengketa *a quo* dan dalam proses persidangan juga tidak terungkap baik bukti surat maupun keterangan, sehingga tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat telah mengetahui secara pasti keberadaan objek sengketa pada tanggal 12 Februari 2018

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak adalah pihak yang dituju secara langsung (*adressat*) oleh objek sengketa *a quo*, maka perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak diterimanya atau diumumkanannya objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalil tidak dibantah oleh Pihak Tergugat maka Penggugat telah benar-benar mengetahui secara pasti objek sengketa *a quo* pada saat diberitahukan dan menerima salinan objek sengketa *a quo* oleh saudara Lukas Tetelepta pada

Halaman 43 dari 57 Halaman Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Februari 2018 dansehingga jika perhitungan tenggang waktu sejak diterimanya salinan objek sengketa dengan gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 20 Februari 2018, dapat disimpulkan bahwa pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha negara;

Menimbang bahwa, dengan telah dipertimbangkannya aspek-aspek formal terkait dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ada tidaknya cacat yuridis dalam penerbitan objek sengketaa *quo* (*vide* Bukti P-1 = T-1) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat adalah karena penerbitan objek sengketa *a quo*, telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya pelanggaran Asas Kepastian hukum dan Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dalam Jawabannya yang menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi persoalan/masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah: ***“Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) atau justru sebaliknya?”***

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian ini Majelis Hakim akan menguji mengenai keabsahan menurut hukum (*rechtmaticheid*) objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-1=T-1) yang pengujiannya meliputi aspek wewenang, prosedur formal dan materiel/substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji keabsahan surat keputusan obyek sengketa dari aspekwewenang (*bevoegdheid*) dan dalam melakukan pengujian (*toetsing*) menggunakan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 44 dari 57 Halaman Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan penelusuran terkait dengan aturan-aturan yang mengatur tentang Saniri Negeri yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri jo Peraturan Negeri Porto Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Tata cara Pengangkatan Saniri Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah (*vide* Bukti P-6 = T-10, Bukti T-11) tidak ada satupun aturan yang mengatur secara jelas mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan, yaitu:

“Peresmian anggota Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri dilakukan dengan keputusan Bupati”

Menimbang, bahwa dari ketentuan norma tersebut di atas bahwa jelas yang berwenang dalam pengangkatan anggota Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri adalah Bupati;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kekosongan terkait dengan hukum maka Majelis Hakim mempergunakan asas *contrarius actus* yang menyatakan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara yang menerbitkan dengan sendirinya berwenang juga membatalkan keputusan yang telah diterbitkan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan bahwa pengangkatan anggota Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri yang merupakan kewenangan Bupati maka berdasarkan asas *contrarius actus* Bupati Maluku Tengah juga berwenang untuk memberhentikan anggota Saniri Negeri termasuk pula berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut diatas dari aspek wewenang (*bevoegdheid*) penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat tidak terdapat adanya cacat yuridis;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan obyek sengketa dari aspek prosedur, sebagai berikut

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang relevan dari aspek prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* adalah

Halaman 45 dari 57 Halaman Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Negeri Porto Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Tata cara Pengangkatan Saniri Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah (*vide* Bukti T-11):

Pasal 6 :

"b. Proses pemberhentian dan pergantian merupakan hak penuh dari Kepala Soa dengan melalui mekanisme musyawarah anak-anak soa bahkan dalam hal mendesak bisa diambil kebijakan pergantian dengan mendengar pertimbangan Pemerintah Negeri baik secara lisan maupun tertulis"

Menimbang, bahwa membaca dan mencermati ketentuan tersebut di atas hanya mensyaratkan diadakannya musyawarah anak-anak soa, sedangkan tahapan selanjutnya mengenai tahapan atau prosedur pergantian antara waktu anggota Saniri Negeri Porto, tidak diatur secara tegas baik dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan dan Peraturan Negeri Porto Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Tata cara Pengangkatan Saniri Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah (*vide* Bukti P-6 = T-10, Bukti T-11);

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 23 Mei 2018, berdasarkan keterangan saksi bernama Ahmad Syaeful Ohorella, dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa mekanisme prosedur pergantian antara waktu anggota Saniri Negeri adalah pengusulan disampaikan oleh Saniri Negeri kepada pemerintahan Negeri yaitu dari Raja kemudian ke Camat lalu disampaikan kepada Bupati.

Menimbang, bahwa Kepala Soa Moahatalea/tetelepta menyampaikan surat perihal : pemberitahuan, kepada seluruh anak Soa Moahatalea/tetelepta, untuk mengadakan rapat dengan anak-anak soa, tanggal hari Kamis tanggal 04 Januari 2018, bertempat di Rumah Seleb Tetelepta (*vide* Bukti T-8)

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah Soa Moatatalea Negeri Porto, Kecamatan Saparua, telah diadakan musyawarah Soa Moahatalea, yang membahas mengenai kinerja dan perilaku dari Penggugat dan dari rapat tersebut disepakati perlu diadakan pergantian Penggugat dengan Jacob Tetelepta karena dipandang cakap dan mampu menggantikan posisi Penggugat sebagai Ketua Saniri Negeri Porto (*vide* Bukti T-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat bernama Matheos Wattimury pada persidangan tanggal 11 Mei 2018 dan saksi Tergugat

Halaman 46 dari 57 Halaman Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Marthen A.Nanlohy pada persidangan tanggal 16 Mei 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah diadakan rapat Soa, Kepala Soa menyampaikan surat/laporan kepada Pejabat Pemerintahan Negeri.

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan keterangan saksi Matheos Wattimury dan Marthean A.Nanlohy, Pj. Kepala Pemerintahan Negeri Porto, menyampaikan surat nomor: 140/07/J/2018, perihal Penyampaian Usulan Pergantian Anggota Saniri Negeri Porto, tanggal 5 Januari 2018 kepada Plt Camat Saparua yang didasarkan pada Berita Acara dan daftar hadir rapat Soa Moahatalea (*vide* Bukti T-4) dan terhadap surat tersebut ditindaklanjuti oleh Plt. Camat Saparua dengan menyampaikan surat nomor: 410/05, perihal: Usulan PAW Saniri Negeri Porto, Kecamatan Saparua, dari Soa Moahatalea, tanggal 10 Januari 2018, yang ditujukan kepada Bupati Maluku Tengah (*vide* Bukti T-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat penjabat Kepala Pemerintahan dan surat Plt. Camat Saparua tentang usulan pergantian antar waktu Saniri Negeri dengan dilampiri Berita Acara Rapat Soa, Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-1=T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa *a quo* telah melalui tahapan-tahapan sebagaimana dalam proses pergantian antara waktu anggota Saniri Negeri di Negeri Porto, akan tetapi pelaksanaan rapat Soa Moahatalea yang dilakukan oleh Kepala soa didalam persidangan berdasarkan keterangan saksi Penggugat bernama Matheos Wattimury pada persidangan tanggal 11 Mei 2018 dan Maya Tetelepta pada persidangan tanggal 23 Mei 2018, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak pernah diadakan rapat soa terkait dengan pergantian Ketua Saniri Negeri.dan pernah mendatangi surat yang diserahkan oleh selep Tetelepta tapi untuk mendapatkan bantuan;

Menimbang, bahwa mengenai pelaksanaan rapat Soa Moahatalea berdasarkan keterangan saksi Tergugat bernama Selep Tetelepta yang merupakan Kepala Soa, pada persidangan tanggal 16 Mei 2018, yang pada pokoknya menyatakan bahwa ada rapat soa dan yang hadir cuma 30 orang yang hadir, lalu saya lanjutkan dari rumah ke rumah untuk melengkapi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas terdapat fakta hukum:

1. Bahwa saksi yang bernama Maya tetelepta berada pada urutan ke -7, menandatangani daftar hadir rapat soa akan tetapi keterangan saksi dibawah sumpah menyatakan tidak pernah diadakan rapat dan pernah

Halaman 47 dari 57 Halaman Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani surat yang disampaikan oleh Selep Tetelepta karena untuk mendata yang akan mendapatkan bantuan tetapi mengenai pergantian antar waktu Ketua Saniri Negeri tidak pernah bertandatangan;

2. Bahwa saksi Maya Tetelepta dan Matheos Wattimury sebelumnya sudah membuat pernyataan bersama dengan anak-anak soa lainnya bahwa tidak pernah diadakan pertemuan atau rapat terkait dengan pergantian Ketua Saniri Negeri (*vide* Bukti P-4 dan P-5);
3. Bahwa daftar hadir nomor urut 24 s/d 26 dan nomor urut 37 s/d 39 tandatangananya identik satu sama lain (lampiran Bukti T-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa rapat Soa Moahatalea tidak pernah diadakan sehingga melalui mekanisme musyawarah anak-anak soa (*vide* pasal 6 huruf b Peraturan Negeri Porto Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Tata cara Pengangkatan Saniri Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah) walaupun Kepala Soatelah diberikan hak penuh oleh Peraturan Negeri akan tetapi hak penuh tersebut tidaklah boleh bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa secara prosedural penerbitan obyek sengketa *a quo* bertentangan dengan pasal 6 huruf b Peraturan Negeri Porto Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Tata cara Pengangkatan Saniri Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah sehingga mengandung cacat yuridis.

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek sengketa dari aspek substansial, sebagai berikut

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang relevan dari aspek substansi penerbitan objek sengketa *a quo* adalah:

- Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006, Tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri Atau Badan Permasyarakatan Negeri (*vide* Bukti P-6 = T-10)

Pasal 25

- (1) Pergantian antar waktu anggota/pimpinan Saniri Negeri atau Badan Permasyarakatan Negeri, karena:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Mengajukan pengunduran diri
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Negeri Porto Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Tata cara Pengangkatan Saniri Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah (*vide* Bukti T-11):

Pasal 6

- a. *Anggota Saniri Negeri dapat diberhentikan atau digantikan antar waktu karena:*
 - (1) Meninggal dunia
 - (2) Mengajukan pengunduran diri
 - (3) Sakit parah dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan secara terus menerus sehingga mengganggu tugasnya
 - (4) Telah berakhir masa jabatannya
 - (5) Melakukan tindakan-tindakan yang tercela dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat.
 - (6) Meangkap jabatan dengan jabatan sebagai Kepala Pemerintah Negeri, perangkat Negeri, pelaksana proyek, partai politik
 - (7) Melakukan tindakan kolusi, korupsi, nepotisme, gratifikasi dan menerima pemberian baik berupa uang dan atau jasa dari seseorang atau lembaga lain sehingga ikut mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya
 - (8) Melanggar sumpah dan janji sebagai anggota Saniri Negeri
 - (9) Tidak memenuhi persyaratan pasal 4 Peraturan Negeri ini
 - (10) Mencemarkan nama baik negeri dan pemerintah Negeri porto
 - (11) Melakukan tindakan untuk menjatuhkan pemerintahan secara impropedural serta merongrong wibawa Pemerintah Negeri baik secara perorangan maupun secara kelompok
 - (12) Tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai anggota Saniri Negeri dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih

Menimbang, bahwa pada Jawaban Tergugat, tanggal 26 Juni 2018, halaman 4 angka 3, pada pokoknya menyatakan bahwa "...dalam pasal 4,5 s/d pasal 11 Perda No.4 Tahun 2018 maupun dalam keputusan Pengangkatan Saniri Negeri Porto No.147-22 Tahun 2018, bahwa fungsi dan kewajiban dari Sairi Negeri adalah antara lain:

- a. Menampung dan menyalurkan serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat
- b. Menetapkan Peraturan Negeri bersama-sama dengan Kepala Pemerintahan Negeri.
- c. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan
- d. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan
- e. Menyusun tata tertib Saniri Negeri

Hal-hal tersebut di atas tidak pernah dijalankan dan/atau dilakukan oleh Penggugat, bahkan sebaliknya Penggugat sering berkonflik baik dengan masyarakat maupun dengan Pemerintah Negeri Porto..."



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat bernama Marthen A.Nanlohydan Selep Tetelepta, pada persidangan tanggal 16 Mei 2018 masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa alasan diberhentikan sebagai Ketua Saniri Negeri Porto adalah karena Penggugat menghambat pembangunan jalan dan telah lewatnya usia Penggugat;

Menimbang, bahwa substansi dari surat keputusan tata usaha negara objek sengketa *a quo* setelah Majelis Hakim, memperhatikan konsideran:

menimbang: a. Bahwa memperhatikan Surat Camat Saparua Nomor 410/05 tanggal 10 Januari 2018 dan Surat Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Porto Nomor 140/07/I/2018, tanggal 5 Januari 2018 Tentang Usulan Pergantian Antar Waktu Saniri Negeri dan Berita Acara Rapat Soa Keterwakilan dalam rangka Pergantian Antar Waktu Saniri Negei Porto. Kecamatan Saparua telah mengalami perubahan komposisinya

b. Bahwa Saniri Negeri adalah lembaga/badan yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah Negeri, berfungsi sebagai Badan Legislatif yang bersama Kepala Pemerintah Negeri, mengawasi pelaksanaan tugas dari Kepala Pemerintah Negeri serta merupakan badan yang mendampingi Kepala Pemerintah Negeri dalam memimpin negeri, sesuai tugas dan wewenang dipandang perlu diadakan peresmian Saniri Negeri Porto sesuai ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, Pergantian Antar Waktu Saniri Negei Porto perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Maluku Tengah (*vide* Bukti P-1=T-1).

Menimbang, bahwa membaca dan mencermati objek sengketa *a quo* pada bagian *menimbang* huruf a, b dan c yang merupakan konsideran faktual tidak ada alasan yang menyebutkan secara jelas alasan Penggugat diberhentikan sebagai Ketua Saniri Negeri Porto sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006, Tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri Atau Badan Permusyawaratan Negeri dan pasal 6 huruf a Peraturan Negeri Porto Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Tata cara Pengangkatan Saniri Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah (*vide* Bukti P-6 = T-10 dan bukti T-11);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi bernama Ahmad Syaeful Oforella, pada persidangan tanggal 23 Mei 2018, dibawah sumpah memberikan keterangan bahwaperumusan obyek sengketa *a quo* berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2006 tentang Peresmian Saniri Negeri/Badan Permusyawaratan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membaca dan mencermati konsideran yuridis pada bagian **mengingat** menggunakan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah, tidak ada satupun aturan yang digunakan oleh Tergugat yang dijadikan dasar yuridis dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* yang mengatur secara khusus terkait dengan penerbitan objek sengketa *a quo*

Menimbang, bahwa seharusnya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* mengunakan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006, Tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri Atau Badan Permusyawaratan Negeri dan Peraturan Negeri Porto Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengangkatan Saniri Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah (*vide* Bukti P-6 = T-10 dan bukti T-11) yang merupakan peraturan yang mengatur lebih khusus berkaitan dengan penerbitan objek sengketa *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* mengandung kekurangan yuridis dalam menggunakan ketentuan sebagai dasar dalam penerbitan objek sengketa *a quo* dan tidak menyebutkan dengan jelas alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan dari diterbitkannya objek sengketa *a quo* sebagaimana ketentuan ketentuan pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006, Tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri Atau Badan Permusyawaratan Negeri dan pasal 6 huruf a Peraturan Negeri Porto Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Tata cara Pengangkatan Saniri Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah dalam sehingga penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi substansi mengandung cacat yuridis;

Menimbang, bahwa penerbitan obyek sengketa *a quo* telah melanggar asas umumpemerintahan yang baik yaitu :

- Asas motivasi: pada bagian **menimbang** tidak menyebutkan dengan jelas alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan dari diterbitkannya objek sengketa *a quo* sebagaimana ketentuan dalam pasal 25 ayat (1)

Halaman 51 dari 57 Halaman Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006, Tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri Atau Badan Permusyawaratan Negeri dan pasal 6 huruf a Peraturan Negeri Porto Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Tata cara Pengangkatan Saniri Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah sehingga tidak bersesuaian atau tidak sejalan antara konsideran **menimbang** dan **mengingat**. Melanggar

- Asas kecermatan: penerbitan obyek sengketa *a quo* Tergugat tidak teliti dan mempersiapkan dengan baik alasan dan dalam menginventaris landasan yuridis yang terkait dengan pergantian antara waktu Saniri Negeri di Negeri Porto.

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum Penggugat angka 4 yaitu Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat pada kedudukan/jabatan yang semula sebagai Ketua Saniri Negeri Porto periode 2014-2020, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, dalam proses persidangan terdapat fakta hukum dan fakta yaitu:

1. Bahwa pengangkatan Saniri Negeri didasarkan pada wijk tidak berdasarkan pada keterwakilan soa-soa yang ada di Negeri Porto sebagaimana dalam ketentuan pasal 3 huruf a Peraturan Negeri Porto Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Tata cara Pengangkatan Saniri Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah, sesuai dengan keterangan saksi Penggugat bernama Marthin Tetelepta, Matheos Wattimury pada persidangan tanggal 11 Mei 2018, Markus Talakua dan Jacob Tetelepta pada persidangan tanggal 23 Mei 2018 dan saksi Tergugat bernama Selep Tetelepta pada persidangan tanggal 16 Mei 2018, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menyatakan bahwa pemilihan Saniri Negeri Porto berdasarkan wijk
2. Bahwa pemilihan dan pergantian antar waktu Saniri Negeri di Porto berdasarkan pada wijk bersesuaian lampiran objek sengketa *a quo* yaitu ada 3 orang Saniri Negeri dari Marga Tetelepta yang dipilih dari wijk yang berbeda dan bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat bernama Markus Talakua pada persidangan tanggal 23 Mei 2018.
3. Bahwa usia Penggugat pada saat dipilih sebagai Ketua Saniri Negeri sudah lewat dari ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 4 huruf a angka 6 Peraturan Negeri Porto Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Tata cara Pengangkatan Saniri Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku



Tengah (*vide* Bukti T-11) dan bersesuaian dengan keterangan Penggugat pada persidangan tanggal 23 Mei 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada saat dipilih sebagai Ketua Saniri Negeri, usianya telah lewat dari 65 tahun dan tidak mengajukan berkas-berkas terkait dengan persyaratan- persyaratan administrasi yang harus dipenuhi sebagai calon Saniri Negeri, karena sudah disepakati oleh Pemerintah Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak awal mulai dari proses pengangkatan sampai dengan diterbitkannya objek sengketa sudah cacat yuridis sehingga petitum penggugat angka 4 untuk merehabilitasi Penggugat pada kedudukan/jabatan semula sebagai Ketua Saniri Negeri Porto periode 2014-2020 beralasan hukum untuk tidak dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB, dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah cacat yuridis dari aspek prosedural dan substansi, sehingga kepada Tergugat diwajibkan untuk melaksanakan proses Pemilihan Ulang Saniri Negeri Porto, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa, oleh karena petitum Penggugat angka 4 tidak dikabulkan maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa Maka berdasarkan Ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 Jo Pasal 107 dan Pasal 107A, Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, maka hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan hukum yang dijadikan dasar putusan, dan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah, Nomor: 147-122 Tahun 2018 , Tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Saniri Negeri Porto, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 01 Februari 2018
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah, Nomor: 147-122 Tahun 2018 , Tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Saniri Negeri Porto, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 01 Februari 2018
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari **Selasa**, tanggal **3 Juli 2018**, oleh Kami **ANDI ATIKA NUZLI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BERDYAN SHONATA, S.H.** dan **WARISMAN. S. SIMANJUNTAK, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **12 Juli 2018**, oleh kami **ANDI ATIKA NUZLI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **CUNDO SUBHAN ARNOJO, S.H.** dan **WARISMAN.S.SIMANJUNTAK, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **CAROLINA. J. PATTINASARANY, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha

Halaman 54 dari 57 Halaman Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Ambon dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. CUNDO SUBHAN ARNOJO, S.H.

ANDI ATIKA NUZLI, S.H.

2. WARISMAN S. SIMANJUNTAK, S.H.

PANITERA PENGGANTI

CAROLINA. J. PATTINASARANY, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara Nomor 04/G/2018/PTUN.ABN:

1.	PNBP	:	Rp.	35.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp.	120.000,-
3.	Biaya Panggilan Pihak	:	Rp.	279.000,-
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
JUMLAH		:	Rp.	440.000,-

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 57 dari 57 Halaman Putusan Nomor 04/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57